




Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Nomor SOP	: 028/SOP-EGOV/2018
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2018.
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  IING DAIMAN, S.Ip., M.Si. NIP. 19680822 199703 1 003

Seksi Pengembangan Aplikasi	Nama SOP	: Pelayanan Gangguan Aplikasi Dan Sistem
-----------------------------	----------	--

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
-------------	-----------------------

1	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government;	1. Memiliki Kemampuan Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Menguasai Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Peraturan Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum	
3	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;	
4	Keputusan Menteri Kominfo Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang panduan penyusunan rencana induk pengembangan E-Government	
5	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.	
6	Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 59 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.	

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
-----------------	-------------------------

1. SOP Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	1. Formulir Isian Pembangunan & Pengembangan Aplikasi 2. Komputer dan Printer
--	--

Peringatan	Pencatatan & Pendataan
------------	------------------------

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terlambatnya pelaksanaan Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi	
---	--

No.	KEGIATAN				MUTU BAKU			Keterangan
		SKPD/OPD	DKIS	Seksi Pengembangan Aplikasi	Persyaratan	Waktu	Output	
		Mulai						
1	SKPD mengajukan surat laporan gangguan atau kerusakan Aplikasi dan Sistem Informasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				Surat laporan gangguan	15 menit	Disposisi surat laporan	
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi server dan aplikasi pada pusat jaringan (NOC) dan melakukan pendataan gangguan				Disposisi surat laporan gangguan	30 menit	Formulir c-01 yang diisi	
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menerbitkan surat perintah pengecekan lapangan				Formulir C-01 yang diisi	15 menit	SP Pengecekan Lapangan	
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan pengecekan laporan, apabila terjadi pada jaringan atau infrastruktur maka menerbitkan formulir C-02 dan memperbaiki jaringan dan infrastrukturnya, apabila terjadi kerusakan pada aplikasi maka menerbitkan Formulir C-03, proses diteruskan dan melaporkan kepada pimpinan				Formulir C-01 yang diisi serta SP Pengecekan Lapangan	1 hari	Formulir C-02 atau Formulir C-03	
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan koordinasi dengan SKPD/OPD Pengelola Aplikasi dan Sistem Informasi untuk perbaikan pada aplikasi dan sistem informasi tersebut				Formulir C-03	-	Perbaikan Aplikasi	
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaporkan kepada SKPD bahwa perbaikan telah selesai dilaksanakan				Formulir C-03, Laporan Perbaikan Aplikasi	120 menit	Laporan perbaikan gangguan	
7	SKPD/OPD dapat menggunakan kembali aplikasi yang telah diperbaiki	Selesai			Laporan perbaikan gangguan	5 menit	Aplikasi beroperasi kembali	